AL-FIQH: Journal of Islamic Studies ISSN 2986-6014
Vol. 4 No. 2 (2026) Hal. 211-226

Maḥāsin al-Aḥkām dalam Hukum Islam Kontemporer: Kesenjangan antara Tujuan Normatif dan Realisasi Kemaslahatan

Yoan Febriawan[1], Achmad Musyahid[2], Fatmawati[3]
[1] Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Histori Naskah

Diserahkan:
January 2, 2026

Direvisi:
October 5, 2026

Diterima:
October 8, 2026

ABSTRACT

The gap between the normative virtues of Islamic law and the realization of public welfare in practice calls for an evaluation that connects legal objectives, institutional conditions, and the social consequences of implementation. This study aims to examine maḥāsin al-aḥkām as a philosophical and evaluative perspective for understanding this gap and identifying directions for contextualizing Islamic law. It employs qualitative library research with a philosophical-normative approach. Literature on Islamic legal theory and maqāṣid, scholarly journal articles, legal documents, and institutional reports are analyzed thematically, using Islamic banking, zakat management, and Islamic criminal law as analytical illustrations. The findings indicate that maḥāsin al-aḥkām connects the objectives and underlying wisdom of legal provisions with the pursuit of public welfare and substantive justice. The realization of these virtues faces obstacles arising from insufficiently contextual interpretation, limited institutional capacity, weak governance, and sociopolitical conditions that influence legal implementation. Accordingly, formal compliance and the existence of Islamic institutions alone do not adequately demonstrate the achievement of legal objectives. This study concludes that evaluating the implementation of Islamic law requires an integrated assessment of interpretive soundness, institutional quality, and social consequences. Maqāṣid-based contextualization, stronger accountability, and interdisciplinary dialogue offer directions for reform to narrow the gap between normative virtues and realized public welfare.

Keywords : *maḥāsin al-aḥkām; philosophy of Islamic law; maqāṣid al-sharīʿah; public welfare; substantive justice*

ABSTRAK

Kesenjangan antara keutamaan normatif hukum Islam dan realisasi kemaslahatan dalam praktik menunjukkan perlunya evaluasi yang menghubungkan tujuan hukum, kondisi kelembagaan, dan konsekuensi sosial penerapannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis maḥāsin al-aḥkām sebagai perspektif filosofis dan evaluatif untuk memahami kesenjangan tersebut serta merumuskan arah kontekstualisasi hukum Islam. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis-normatif. Literatur usul fikih dan maqāṣid, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen hukum dan laporan kelembagaan dianalisis secara tematik, dengan praktik perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan hukum pidana Islam sebagai ilustrasi analitis. Hasil kajian menunjukkan bahwa maḥāsin al-aḥkām menghubungkan tujuan dan hikmah hukum dengan tuntutan kemaslahatan serta keadilan substantif. Perwujudan keutamaan tersebut menghadapi hambatan berupa penafsiran yang kurang kontekstual, keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya tata kelola, dan kondisi sosial-politik yang memengaruhi penerapan hukum. Karena itu, kepatuhan formal dan keberadaan institusi syariah belum memadai untuk menunjukkan tercapainya tujuan hukum. Kajian ini menyimpulkan bahwa evaluasi penerapan hukum Islam perlu mempertimbangkan ketepatan penafsiran, kualitas kelembagaan, dan konsekuensi sosial secara terpadu. Kontekstualisasi berbasis maqāṣid, penguatan akuntabilitas, dan dialog lintas disiplin menjadi arah pembaruan untuk memperkecil kesenjangan antara keutamaan normatif dan kemaslahatan yang diwujudkan.

Kata Kunci : *maḥāsin al-aḥkām*; filsafat hukum Islam; *maqāṣid al-syarīʿah*; kemaslahatan; keadilan substantif

Corresponding Author : Yoan Febriawan, e-mail: yoanfebriawan.edu@gmail.com

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945
https://glorespublication.org/index.php/al-fiqh

PENDAHULUAN

Filsafat hukum Islam (*falsafah al-tasyrī' al-islāmī*) merupakan salah satu cabang penting dalam studi hukum Islam yang tidak hanya membahas teks normatif (*nash*) secara literal, tetapi juga mengkaji tujuan, hikmah, dan nilai moral yang terkandung di balik setiap ketentuan syariat. Dalam tradisi keilmuan Islam, bidang ini dikenal pula dengan istilah *maqāṣid al-syarī'ah* atau *asrār al-tashrī'*, yang berupaya menyingkap dimensi filosofis dari hukum Islam. Salah satu pokok kajiannya adalah konsep *maḥāsin al-aḥkām* (keutamaan hukum Islam), yakni upaya untuk menegaskan bahwa seluruh ketentuan hukum Allah mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi manusia, baik pada tingkat individu maupun sosial (Zahrah, 1958). Keutamaan hukum Islam (*maḥāsin al-aḥkām*) tampak dari sifat universalitas dan kesempurnaan syariat. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual (ibadah) tetapi juga meliputi *mu'āmalah*, politik, ekonomi, keluarga, hingga etika sosial. Keseluruhan sistem ini dirancang untuk menjaga lima prinsip dasar (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 2009).

Secara historis, kajian mengenai *maḥāsin al-aḥkām* telah mendapat perhatian serius dari ulama klasik. Al-Ghazālī dalam *al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl* menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan (al-Ghazali, 1993). Demikian pula, Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah menegaskan bahwa syariat Islam dibangun atas dasar keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Apabila suatu penerapan hukum menyalahi prinsip-prinsip ini, maka ia bukanlah bagian dari syariat, meskipun secara lahiriah tampak demikian (Jawziyyah, Ibn Qayyim al-, 1991). Pandangan ini memperlihatkan bahwa keutamaan hukum Islam bukan sekadar dogma, tetapi sesuatu yang dapat dipahami, dianalisis, dan dibuktikan secara rasional.

Relevansi *maḥāsin al-aḥkām* dalam konteks kontemporer juga sangat signifikan. Dalam dunia modern yang sarat dengan problematika sosial, hukum Islam dapat ditampilkan sebagai sistem etika hukum yang inklusif, solutif, dan humanis. Misalnya, prinsip larangan riba dapat dipahami sebagai upaya melindungi keadilan ekonomi dan mencegah eksploitasi finansial (Qardhawi, 1999). Demikian pula, aturan tentang zakat tidak hanya bersifat ibadah ritual, melainkan juga mekanisme distribusi kekayaan untuk menciptakan keseimbangan sosial (Andri, 2020; Rini & Novinka, 2024). Dengan menekankan aspek keutamaannya, hukum Islam dapat diterima sebagai sistem yang relevan lintas zaman dan mampu berdialog dengan tantangan globalisasi. Dengan demikian, pembahasan filsafat hukum Islam melalui perspektif *maḥāsin al-aḥkām* menjadi penting, karena memberikan fondasi teoretis sekaligus praktis dalam memahami bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan legalistik, melainkan instrumen moral dan peradaban yang membawa rahmat bagi seluruh umat manusia.

Namun, dalam realitas sosial, terdapat kesenjangan yang cukup tajam antara harapan tersebut dengan praktik penerapan hukum Islam. Banyak negara dengan mayoritas Muslim menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan nilai keutamaan hukum Islam, terutama ketika berhadapan dengan persoalan modern seperti korupsi, ketidakadilan hukum, diskriminasi gender, dan krisis moral. Misalnya, meskipun hukum Islam menekankan prinsip keadilan (*al-'adl*), kenyataan di sejumlah masyarakat Muslim justru masih diwarnai praktik hukum yang timpang, di mana kepentingan politik seringkali lebih dominan daripada kemurnian prinsip syariat (Fadl, 2001). Selain itu, dalam ranah ekonomi, hukum Islam mengajarkan larangan riba dan mendorong transaksi yang adil. Namun faktanya, sistem ekonomi global yang kapitalistik membuat prinsip ini sulit diterapkan secara menyeluruh. Banyak masyarakat Muslim yang tetap bergantung pada sistem keuangan berbasis bunga karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan syariah. Hal ini menunjukkan adanya

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

jarak antara cita-cita keutamaan hukum Islam dengan realitas global yang dihadapi umat Islam dewasa ini (Kuran, 2004).

Berangkat dari kondisi tersebut, problem utama yang mengemuka terdapat pada aspek implementasi dan kontekstualisasinya dalam tata kelola negara dan kehidupan sosial kontemporer. Dinamika politik, struktur kekuasaan, serta sistem hukum nasional yang plural sering kali membatasi ruang gerak penerapan nilai-nilai syariat secara utuh. Dalam banyak kasus, hukum Islam dipahami secara normatif-dogmatis tanpa diiringi upaya ijtihad yang responsif terhadap perubahan sosial. Akibatnya, nilai-nilai luhur seperti kemaslahatan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan tidak selalu terwujud dalam praktik penegakan hukum sehari-hari. Di sisi lain, tantangan epistemologis juga turut memengaruhi kesenjangan tersebut. Pemahaman hukum Islam yang cenderung tekstual dan parsial berpotensi mengabaikan tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*).

Ketika penafsiran hukum lebih menitikberatkan pada aspek formalitas hukum daripada tujuan substantifnya, maka hukum Islam dapat kehilangan daya transformasinya sebagai instrumen keadilan sosial. Kondisi ini diperparah oleh minimnya integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Selain faktor internal, pengaruh eksternal berupa arus globalisasi dan modernisasi juga menempatkan umat Islam pada posisi dilematis. Sistem hukum internasional, perkembangan teknologi, serta interaksi lintas budaya menuntut adanya penyesuaian hukum yang cepat dan adaptif. Apabila hukum Islam tidak dikembangkan melalui pendekatan yang progresif dan kontekstual, maka ia berisiko dipandang sebagai norma yang ideal secara teologis, tetapi sulit diterapkan secara praktis. Oleh karena itu, upaya menjembatani kesenjangan antara nilai ideal dan realitas sosial memerlukan pembaruan pemikiran hukum Islam yang tetap berakar pada prinsip syariat, namun terbuka terhadap dialog dengan realitas zaman.

Kesenjangan lain dapat dilihat pada aspek sosial. Hukum Islam menekankan pentingnya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Harapannya, zakat mampu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial. Tetapi dalam praktiknya, pengelolaan zakat di banyak negara Muslim masih belum optimal; zakat seringkali hanya dipandang sebagai kewajiban ritual, bukan sebagai sistem sosial-ekonomi yang terintegrasi (Rahardjo, 1999). Akibatnya, potensi zakat yang besar untuk menghadirkan kesejahteraan sosial belum terwujud secara maksimal. Dari fakta-fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam, khususnya perspektif *maḥāsin al-aḥkām*, menghadirkan tantangan ganda. Di satu sisi, ia menjadi fondasi normatif yang menegaskan keutamaan dan keindahan hukum Islam. Namun di sisi lain, realitas kontemporer memperlihatkan adanya jarak antara nilai ideal dengan implementasi nyata. Karena itu, diperlukan upaya reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam agar keutamaannya dapat benar-benar dirasakan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam modern.

Kajian terdahulu yang relevan dengan *maḥāsin al-aḥkām* dapat dipetakan sebagai berikut. Pertama, kajian konseptual dan metodologis, yakni kajian Kamali (1999) mengenai tujuan hukum Islam serta Opwis (2005) mengenai perkembangan konsep maslahat dalam teori hukum Islam kontemporer; keduanya menyediakan landasan untuk memahami orientasi kemaslahatan hukum, tetapi berbeda dalam penekanan, yaitu pada kerangka tujuan syariat dan pada keragaman penalaran maslahat dalam merespons perubahan hukum (Kamali, 1999; Opwis, 2005). Kedua, kajian mengenai operasionalisasi kemaslahatan dalam bidang sosial-ekonomi, yang meliputi kajian Dusuki dan Abdullah (2007) tentang penggunaan *maqāṣid* dan maslahat untuk mengarahkan tanggung jawab sosial perusahaan, Mohammed dan Md Taib (2015) tentang pengukuran kinerja perbankan berdasarkan maqāṣid, serta Beik dan Arsyianti (2016) tentang evaluasi dampak zakat terhadap kemiskinan material dan spiritual melalui model CIBEST (Beik & Arsyianti, 2016; Dusuki & Abdullah, 2007; Mohammed & Taib, 2015).

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

Ketiga, kajian implementasi hukum, kelembagaan, dan pengalaman sosial, mencakup kajian Feener (2013), yang menempatkan penerapan syariat di Aceh sebagai proyek transformasi sosial terkait otoritas moral dan kekuasaan negara, serta Halim (2022), yang menemukan bahwa pilihan sebagian non-Muslim terhadap penyelesaian perkara melalui Qanun Jinayat didasarkan pada pertimbangan praktis, efisiensi, dan kondisi sosial-budaya (Feener, 2013; Halim, 2022). Dalam lingkup tujuh artikel tersebut, hubungan antara keutamaan normatif hukum, mekanisme kelembagaan, dan realisasi kemaslahatan belum menjadi fokus sintesis bersama. Kajian ini menempatkan *maḥāsin al-aḥkām* sebagai perspektif evaluatif untuk menghubungkan tujuan dan hikmah hukum dengan kondisi penerapan serta konsekuensi sosialnya, melalui pembacaan lintas bidang terhadap perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan hukum pidana Islam.

Penelitian ini bertujuan menganalisis maḥāsin al-aḥkām sebagai perspektif filosofis dan evaluatif untuk memahami hubungan antara tujuan serta hikmah hukum Islam, kondisi penerapannya, dan realisasi kemaslahatan dalam kehidupan kontemporer. Kajian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan: bagaimana kedudukan maḥāsin al-aḥkām dalam hubungannya dengan maqāṣid al-syarī‘ah, maslahat, dan keadilan; faktor apa saja yang menghambat perwujudan keutamaan hukum Islam dalam praktik perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan penerapan hukum pidana Islam; serta bagaimana reinterpretasi hukum dan penguatan kelembagaan dapat diarahkan untuk mengatasi kesenjangan antara tujuan normatif dan hasil penerapannya. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya kajian filsafat hukum Islam melalui sintesis antara penalaran normatif, dimensi kelembagaan, dan konsekuensi sosial penerapan hukum. Secara praktis, kajian ini menyediakan pertimbangan bagi akademisi, pengelola lembaga, dan pembuat kebijakan untuk mengevaluasi penerapan hukum Islam berdasarkan keterkaitan antara ketepatan penafsiran, kualitas tata kelola, dan pencapaian kemaslahatan serta keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif menerapkan studi kepustakaan dengan pendekatan filosofis-normatif untuk mengkaji *maḥāsin al-aḥkām* dan hubungannya dengan tujuan, hikmah, kemaslahatan, dan keadilan dalam hukum islam. Bahan kajian mencakup karya usul fikih dan *maqāṣid* klasik maupun kontemporer, artikel jurnal ilmiah, dan laporan kelembagaan dan dokumen hukum yang relevan dengan perbankan syariah, pengelolaan zakat, dan penerapan hukum pidana islam. Sumber dipilih berdasarkan relevansi terhadap pertanyaan penelitian, otoritas keilmuan atau kelembagaan, dan kejelasan dasar argumentasi dan data yang disajikan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelusuran dan pembacaan dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis isi secara tematik dengan mengelompokkan pembahasan ke dalam dasar konseptual keutamaan hukum, kesenjangan penerapan, dan strategi kontekstualisasi. Analisis dilakukan dengan membandingkan argumentasi antarsumber serta menelaah keterkaitan antara tujuan normatif, kondisi kelembagaan, dan konsekuensi sosial penerapan hukum. Ketepatan interpretasi dijaga melalui pemeriksaan silang antara literatur teoretis, dokumen hukum, dan laporan kelembagaan; sementara contoh penerapan digunakan sebagai ilustrasi analitis untuk menyusun sintesis konseptual, sehingga kesimpulan penelitian dibatasi pada bukti yang tersedia dalam sumber yang ditelaah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Maḥāsin Al-Aḥkām* sebagai Dasar Normatif Syariat

Maḥāsin al-Aḥkām secara harfiah berarti “keindahan” atau “keutamaan” dari ketentuan-ketentuan hukum Islam. Konsep ini dalam tradisi ilmu hukum Islam tidak berdiri sendiri, tetapi erat kaitannya dengan pengembangan teori *maqāṣid al-syarīʿah*, yakni pendekatan untuk

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

menggali dimensi hikmah, maslahat, dan tujuan yang terkandung dalam teks-teks hukum (Auda, 2008). Dengan demikian, hukum Islam tidak dipahami semata-mata sebagai aturan tekstual yang kaku, tetapi sebagai sarana yang diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara individual maupun kolektif. Di sinilah letak "keindahan" hukum Islam, karena hukum itu bukanlah beban yang memberatkan, melainkan pedoman yang mengandung nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi (Kamali, 2003).

Dalam praktiknya, *maḥāsin al-aḥkām* menegaskan bahwa norma-norma syariat selalu mengarah pada tercapainya *maqāṣid al-sharīʿah* seperti menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (ḥifẓ al-ʿaql), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (Al-Shatibi, 2009). Hal ini menunjukkan bahwa setiap perintah dan larangan dalam Islam sesungguhnya berakar pada prinsip perlindungan hak dan kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, larangan riba dalam transaksi keuangan tidak hanya dilihat sebagai ketentuan tekstual, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan terhadap keadilan ekonomi agar tidak terjadi eksploitasi dan ketimpangan sosial (Qardhawi, 1999). Demikian pula, aturan zakat dipahami bukan hanya sebagai kewajiban ibadah, melainkan sebagai instrumen distribusi kekayaan untuk menjaga keseimbangan sosial dan solidaritas kemanusiaan (Kahf, 1987).

Pada konteks kekinian, konsep *maḥāsin al-aḥkām* semakin relevan untuk menjawab tantangan global seperti keadilan gender, hak asasi manusia, dan perlindungan lingkungan. Misalnya, pengembangan fatwa mengenai energi terbarukan atau larangan eksploitasi lingkungan menunjukkan bagaimana hukum Islam dapat ditafsirkan secara progresif sesuai maqāṣid-nya (Shabana, 2014). Dengan demikian, *maḥāsin al-aḥkām* berfungsi sebagai dasar normatif yang menegaskan bahwa hukum Islam adalah rahmat bagi seluruh umat manusia, bukan sekadar perangkat normatif yang kaku, melainkan panduan dinamis untuk mewujudkan kemaslahatan universal (Ramadan, 2009).

Penerapan *maḥāsin al-aḥkām* dalam konteks Indonesia dapat dilihat dari bagaimana hukum Islam berperan dalam menjawab problem sosial dan kebangsaan. Misalnya, lahirnya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pelarangan praktik pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan industri menunjukkan dimensi *maqāṣid al-sharīʿah* dalam menjaga kelestarian jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan lingkungan (MUI, 2016). Hukum Islam dalam hal ini tidak hanya dipahami sebagai aturan ritual, tetapi juga memiliki implikasi etis terhadap tata kelola lingkungan dan keberlanjutan hidup masyarakat. Ini adalah bentuk nyata dari keindahan hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus solusi praktis bagi tantangan modern. Selain itu, penerapan sistem keuangan syariah di Indonesia melalui perbankan syariah juga merupakan wujud konkret dari *maḥāsin al-aḥkām*. Dengan menghapus praktik riba dan menggantinya dengan prinsip bagi hasil, hukum Islam menghadirkan keadilan ekonomi yang lebih proporsional dan sesuai dengan nilai maqāṣid al-sharīʿah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (Indonesia, 2023). Fenomena ini memperlihatkan bahwa norma syariat bukanlah beban, melainkan instrumen untuk menghadirkan keadilan distributif dan mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi.

Secara normatif, mekanisme Maḥāsin al-Aḥkām bekerja melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan.

a. Identifikasi tujuan (*maqāṣid*) dilakukan untuk memastikan arah dasar setiap ketentuan hukum Islam. Lima tujuan utama syariat menjadi parameter normatif yang menilai apakah sebuah aturan membawa manfaat atau justru mudharat bagi manusia (Al-Shatibi, 2009). Dengan kerangka ini, teks hukum yang tampak ambigu atau bahkan berpotensi menimbulkan ketidakadilan dapat diarahkan kembali sesuai dengan maqāṣid-nya. Pendekatan tersebut menegaskan bahwa penilaian terhadap suatu ketentuan hukum tidak berhenti pada bunyi normatifnya, melainkan diarahkan pada dampak nyata yang ditimbulkannya dalam kehidupan manusia. Orientasi ini

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

menempatkan kemaslahatan sebagai tolok ukur utama dalam proses penalaran hukum, sehingga hukum Islam berfungsi sebagai instrumen perlindungan dan pengembangan kualitas hidup.

b. Pencarian hikmah dan ta'līl, yakni upaya menyingkap alasan di balik suatu ketentuan. Jika ditemukan bahwa suatu larangan atau perintah memiliki tujuan utama yang lebih tinggi (ḥikmah), maka penerapannya dapat disesuaikan untuk memaksimalkan maslahat serta mengurangi mafsadah (Auda, 2008). Inilah inti dari gagasan *maḥāsin*, yaitu menemukan keindahan hukum Islam dalam rasionalitas dan manfaat yang dikandungnya. Pendekatan ini menempatkan hukum Islam sebagai sistem normatif yang dibangun di atas rasionalitas dan pertimbangan kemanusiaan.
c. Dalam praktik usul fikih, prinsip Maḥāsin al-Aḥkām mengarahkan penggunaan metode-metode seperti maslahah mursalah, istihsān, dan sadd al-dharā'iʿ. Ketika terjadi konflik antar-nas atau antara nas dan realitas sosial, pertimbangan maslahat dan maqāṣid menjadi penentu solusi hukum yang paling sesuai dengan tujuan syariat (Kamali, 2003). Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keutamaan hukum Islam tidak hanya terletak pada kepatuhan literal, tetapi juga pada kemampuan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan yang lebih luas.
d. Pada tataran praktis, kerangka ini memberi legitimasi normatif bagi pembuat kebijakan, *qāḍī*, maupun lembaga keagamaan untuk menafsirkan dan mereformasi hukum agar selaras dengan tujuan syariat. Hal ini terlihat, misalnya, pada praktik legislasi di negara-negara Muslim modern yang mengadopsi *maqāṣid al-sharīʿah* sebagai pedoman dalam pembaruan hukum keluarga, ekonomi, maupun tata kelola publik (Raysuni, 2005). Kerangka tersebut menempatkan otoritas penafsiran hukum dalam posisi yang bertanggung jawab secara etis dan sosial.

Dengan demikian, Maḥāsin al-Aḥkām berfungsi sebagai *filter tujuan* yang melekat pada setiap aplikasi hukum. Teks syariat memang sah sebagai sumber hukum, namun validitas implementasinya tetap diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan maslahat dan menahan mafsadah (Ramadan, 2009). Salah satu contoh konkret penerapan prinsip Maḥāsin al-Aḥkām dapat dilihat pada larangan riba. Secara teoritis, tujuan utama larangan ini adalah menjaga keadilan ekonomi dan mencegah praktik eksploitasi finansial yang dapat menjerumuskan sebagian masyarakat dalam lingkaran kemiskinan. Oleh karena itu, penerapan prinsip ini dalam praktik tidak boleh berhenti pada penegakan formal larangan riba semata, melainkan diarahkan untuk menghadirkan sistem keuangan yang adil dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Kerangka maqāṣid al-sharīʿah mendorong pencarian alternatif transaksi, seperti sistem pembiayaan berbasis bagi hasil (*mudhārabah* atau *musyārakah*), yang lebih mencerminkan semangat keadilan dan saling menguntungkan. Dalam praktik kontemporer, terdapat kesenjangan yang cukup jelas antara ideal normatif Maḥāsin al-Aḥkām dan kenyataan implementasinya. Misalnya, pada sektor perbankan syariah di Indonesia, meskipun terjadi pertumbuhan aset yang signifikan hingga mencapai sekitar Rp980,30 triliun dengan market share sekitar 7,7% per Desember 2024, angka ini masih jauh dari potensi besar mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim (Keuangan, 2025). Ideal maqāṣid yang menghendaki sistem keuangan lebih adil dan inklusif belum sepenuhnya tercapai karena keterbatasan penetrasi serta kurangnya literasi keuangan syariah.

Fenomena serupa juga terlihat dalam pengelolaan zakat. Berbagai studi menunjukkan potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan masih jauh di bawah angka tersebut, yaitu sekitar Rp30–33 triliun pada tahun 2023 (BAZNAS, 2024). Hal ini menunjukkan adanya "kesenjangan implementasi" di mana zakat sebagai instrumen syariat belum termanfaatkan maksimal untuk menciptakan pemerataan sosial-ekonomi sesuai tujuan maqāṣid al-sharīʿah. Kasus lain tampak pada implementasi Qanun Jināyah

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

di Aceh, khususnya hukuman cambuk yang dijatuhkan secara publik terhadap pelanggaran moral seperti khalwat atau hubungan sejenis. Praktik ini kerap menuai kritik dari lembaga hak asasi internasional karena dinilai bertentangan dengan prinsip perlindungan martabat manusia (Anita, 2022; A. International, n.d.). Di sini terlihat ketegangan antara penerapan literal teks syariat dengan tujuan kemaslahatan universal, di mana norma hukum yang dimaksudkan menjaga moral justru menimbulkan kontroversi atas nama hak asasi. Lebih luas, persoalan korupsi dan tata kelola negara juga memperlihatkan jurang antara norma syariat yang menekankan integritas, keadilan, dan larangan ghulūl (korupsi) dengan realitas birokrasi. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia masih berada pada kategori menengah ke bawah, sementara berbagai kasus besar yang ditangani KPK menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum dan agama belum otomatis mewujudkan budaya integritas (T. International, 2024). Kondisi ini mempertegas bahwa nilai-nilai ideal hukum Islam membutuhkan institusi penegakan yang kuat dan budaya hukum yang konsisten agar benar-benar berfungsi sebagai pedoman sosial.

Pemaparan tersebut menunjukkan bahwa Maḥāsin al-Aḥkām berfungsi sebagai instrumen evaluatif yang menguji keberhasilan hukum Islam pada level praksis, bukan sekadar pada legitimasi normatifnya. Dalam kerangka ini, hukum dinilai dari dampak sosial-ekonominya: apakah ia benar-benar melindungi kepentingan manusia, menciptakan keadilan struktural, dan mencegah kerusakan sistemik. Ketika sebuah ketentuan telah sah secara tekstual tetapi gagal menghadirkan kemaslahatan atau justru memunculkan problem baru, maka hal tersebut menandakan adanya persoalan dalam penerapan, bukan pada tujuan syariat itu sendiri. Dengan demikian, Maḥāsin al-Aḥkām bekerja sebagai mekanisme korektif agar hukum tetap selaras dengan misi etisnya. Analisis terhadap praktik ekonomi syariah memperlihatkan bahwa orientasi maqāṣid belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan dan perilaku kelembagaan. Pertumbuhan kuantitatif sektor keuangan syariah tidak secara otomatis mencerminkan tercapainya keadilan ekonomi yang menjadi tujuan utama larangan riba. Rendahnya inklusi dan literasi menunjukkan bahwa sistem yang dibangun masih elitis dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan perlindungan ekonomi. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan hukum Islam tidak cukup diukur dari keberadaan institusi "syariah", tetapi dari sejauh mana institusi tersebut mampu merealisasikan nilai keadilan, pemerataan, dan keberpihakan pada kelompok rentan.

Persoalan utama dalam penerapan hukum Islam kontemporer bersifat struktural dan institusional, bukan normatif-doktrinal. Ketika nilai syariat tidak diterjemahkan ke dalam sistem tata kelola yang modern, profesional, dan akuntabel, maka instrumen hukum yang sejatinya memiliki daya transformasi sosial justru kehilangan efektivitasnya. Zakat, misalnya, secara filosofis dirancang sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu menekan ketimpangan dan memperkuat solidaritas sosial. Namun tanpa integrasi dengan manajemen modern, kebijakan publik, dan pengawasan yang kuat, fungsi tersebut melemah dan bergeser menjadi simbol ketaatan individual semata. Dari sudut pandang Maḥāsin al-Aḥkām, kondisi ini menunjukkan kegagalan mewujudkan keindahan hukum Islam pada level praksis, karena maslahat yang menjadi tujuan utama tidak tercapai secara optimal. Ketegangan serupa juga terlihat dalam penerapan hukum pidana berbasis syariat, khususnya ketika berhadapan dengan isu martabat manusia dan hak asasi. Kritik terhadap hukuman fisik yang dieksekusi secara terbuka mencerminkan adanya persoalan dalam menyeimbangkan antara tujuan moral, efek pencegahan, dan perlindungan kemanusiaan. Dalam kerangka Maḥāsin al-Aḥkām, efektivitas hukum tidak diukur dari kerasnya sanksi, melainkan dari sejauh mana sanksi tersebut benar-benar mencegah kerusakan dan memperbaiki tatanan sosial. Apabila penerapan hukum justru melahirkan stigma sosial, resistensi publik, dan delegitimasi hukum, maka tujuan kemaslahatan patut dipertanyakan dan memerlukan evaluasi metodologis yang serius. Lebih luas lagi, realitas korupsi dan lemahnya integritas birokrasi menguatkan argumen bahwa keberadaan norma

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

hukum dan agama tidak otomatis membentuk perilaku yang berkeadilan. Maḥāsin al-Aḥkām menempatkan internalisasi nilai sebagai syarat utama keberhasilan hukum. Tanpa institusi yang kredibel, budaya hukum yang konsisten, serta etika publik yang kuat, hukum Islam berisiko berhenti pada tataran ideal normatif. Oleh karena itu, tantangan utama hukum Islam kontemporer terletak pada kesenjangan implementasi, yang hanya dapat diatasi melalui reformasi kelembagaan, penguatan moral aparatur, dan orientasi kebijakan yang secara konsisten menjadikan kemaslahatan sebagai tujuan akhir syariat.

B. Tujuan dan Hikmah dalam Hukum Islam

Para ahli usūl al-fiqh klasik maupun pemikir maqāṣid modern menegaskan bahwa setiap ketentuan syarʿī mempunyai fungsi teleologis ia mengarah pada pemenuhan kepentingan manusia yang fundamental dan pencegahan keburukan (mafsadah) sehingga otoritas norma tidak terlepas dari tujuan yang hendak dicapai oleh syariat itu sendiri (Al-Shatibi, 2009). Dalam kerangka ini, "keindahan" hukum (maḥāsin al-aḥkām) terletak pada kemampuannya menangkap dan merealisasikan maslahat tersebut, sehingga hukum menjadi instrumen etis yang memberi kesejahteraan dan menegakkan hak, bukan semata mekanisme sanksi formal (Auda, 2008). Secara konseptual, maqāṣid al-sharīʿah diringkas oleh banyak ulama ke dalam beberapa tujuan fundamental sering disebut lima pokok (al-dīn, al-nafs, al-ʿaql, al-nasl, al-māl) yang berfungsi sebagai *kerangka nilai* saat menilai dan menerapkan nash. Identifikasi tujuan ini bersifat normatif dan hermeneutik: ketika teks tampak samar atau ketika penerapan literal dapat menimbulkan mudharat, kerangka maqāṣid digunakan untuk mengarahkan interpretasi agar selaras dengan tujuan dasar syariat (ʿĀshūr, 2003). Dengan demikian, setiap ketentuan diuji bukan hanya dari legitimasi tekstualnya tetapi juga dari kontribusinya terhadap perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yakni aspek-aspek yang menjamin kelangsungan dan martabat kehidupan manusia (Kamali, 2003).

Hikmah (ta'līl) adalah usaha memahami sebab dan rasionalitas di balik nash; ia melengkapi maqāṣid dengan menjelaskan "mengapa" suatu ketentuan ada. Pendekatan ta'līl memungkinkan mujtahid untuk mendeteksi tujuan hukum misalnya, riba sebagai larangan yang diarahkan untuk menegakkan keadilan distributif dan mencegah ekses eksploitasi finansial lalu merumuskan alternatif praktis (seperti kontrak bagi hasil) yang tetap memenuhi tujuan tersebut (Qardhawi, 1999). Pendekatan ini juga memberikan dasar bagi pembatasan atau pengecualian normatif (mis. rukhsah karena darurat) ketika kepentingan pokok terancam; dengan demikian hikmah menjadikan hukum adaptif namun tetap normatif dalam rangka menjamin maslahat (Kahf, 1987). Dalam tradisi usūl, sejumlah kaidah dan teknik penalaran (maslahah mursalah, sadd adh-dharā'iʿ, istihsān, qiyās yang terarah) berfungsi sebagai *alat operasional* untuk menerjemahkan maqāṣid dan hikmah menjadi putusan hukum yang adil. Misalnya, kaidah "la darar wa la dirar" (tidak boleh menimbulkan bahaya) menjadi prinsip praktis yang menghentikan penerapan literal bila itu berujung pada kerusakan nyata; sedangkan sadd adh-dharā'iʿ dipakai untuk menutup celah yang bisa menimbulkan kerugian umat walau secara formal teks tidak menyebutkannya. Mekanisme ini menegaskan bahwa keadilan dalam syariat bukan hanya prosedural, melainkan substantif yaitu memastikan hasil hukum memelihara kehormatan dan kesejahteraan manusia.

Contoh aplikatif memperjelas hubungan tujuan–hikmah–keadilan. Pada riba, tujuan norma adalah menghindari eksploitasi, mempertahankan keadilan dalam relasi ekonomi, dan melindungi kesejahteraan umum; oleh karena itu kebijakan dan produk keuangan syariah yang ideal tidak cukup sekadar mengganti label transaksi tetapi harus merancang mekanisme yang benar-benar mengurangi ketimpangan dan risiko eksklusi ekonomi. Pada zakat, hukumnya melampaui dimensi ritual: secara hikmah zakat adalah instrumen redistribusi yang dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial, sehingga tata kelola

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

penghimpunan dan distribusi menjadi bagian integral dari realisasi maḥāsin tersebut. Bahkan dalam sanksi pidana, fokus maqāṣid menuntun pada tujuan preventif, pembinaan, dan perlindungan publik bukan pada pembalasan semata sehingga penerapan hukuman harus mempertimbangkan proporsionalitas, konteks sosial, dan kemungkinan efek kemaslahatan atau mafsadah yang timbul.

Secara etis-politik, penekanan pada kemaslahatan dan keadilan menempatkan syariat sebagai sumber yang harmonis dengan prinsip-prinsip universal keadilan: penghormatan terhadap martabat manusia, perlakuan fair, dan tanggung jawab negara serta lembaga sosial untuk mewujudkan kesejahteraan. Pemikir kontemporer menegaskan bahwa maqāṣid memberi dasar normatif bagi dialog antara prinsip syariat dan norma hak asasi internasional bukan untuk menghapus perbedaan, melainkan untuk mencari titik temu melalui fokus pada tujuan bersama seperti perlindungan hidup, kehormatan, dan kesejahteraan masyarakat. Penerapan maqāṣid al-sharīʿah dan hikmah dalam hukum Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang nyata dalam mengatur kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat. Konsep Maḥāsin al-Aḥkām menekankan bahwa setiap norma hukum Islam harus diuji dari dua sisi: validitas tekstual dan kontribusinya terhadap kemaslahatan dan keadilan. Dari perspektif akademis, hal ini menunjukkan bahwa syariat tidak dapat dipahami sebagai sistem normatif yang statis; ia bersifat teleologis, selalu menuntun pada pencapaian tujuan yang lebih tinggi, sekaligus menyediakan fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan konteks sosial kontemporer.

Dalam dialog teoretis, misalnya antara konsep larangan riba dan praktik keuangan modern, maqāṣid mengarahkan bahwa tujuan hukum bukan sekadar melarang transaksi tertentu, tetapi memastikan keadilan distributif dan pencegahan eksploitasi. Ini menimbulkan pertanyaan normatif: apakah penggantian mekanisme transaksi dengan sistem bagi hasil sudah memenuhi tujuan hukum? Para pakar usūl, seperti Al-Shāṭibī dan Kamali, berpendapat bahwa penyesuaian ini sah selama inti maslahat—keadilan dan perlindungan hak pihak-pihak yang terlibat—tetap terjaga. Namun, dialektika muncul ketika implementasi praktis menghadapi kendala struktural, seperti literasi keuangan rendah atau ketimpangan ekonomi yang masih tajam, yang berpotensi melemahkan realisasi maqāṣid.

Analisis Maḥāsin al-Aḥkām menekankan bahwa hukum tetap sah normatif, tetapi efektivitasnya sebagai alat kemaslahatan bergantung pada mekanisme operasional, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan pendidikan sosial. Di ranah pidana, fokus maqāṣid pada kemaslahatan dan perlindungan publik memperlihatkan relevansi prinsip keadilan substantif. Hukuman yang diterapkan harus mempertimbangkan tujuan preventif dan pembinaan, bukan hanya pembalasan formal Hal ini sejalan dengan kaidah usūl “la darar wa la dirar” yang mengutamakan pencegahan kerusakan, serta penggunaan sadd adh-dharā’iʿ untuk menutup potensi kerugian masyarakat. Dalam konteks kontemporer, dialektika muncul ketika penerapan literal bertentangan dengan standar HAM internasional misalnya, hukuman fisik di beberapa yurisdiksi syariah yang mengundang kritik global. Dari perspektif maqāṣid, penerapan hukum tetap dapat sah secara normatif, namun perlunya adaptasi agar tujuan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak tetap tercapai.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu ketentuan hukum Islam sangat ditentukan oleh ekosistem sosial dan kelembagaan yang melingkupinya. Instrumen syariat yang dirancang untuk menghasilkan dampak sosial luas akan kehilangan daya transformasinya apabila tidak didukung oleh sistem pengelolaan yang profesional dan partisipasi masyarakat yang memadai. Dengan demikian, persoalan utama bukan terletak pada absennya norma, melainkan pada keterputusan antara nilai hukum dan praktik sosial yang seharusnya menjadi wadah aktualisasinya. Dalam perspektif filsafat hukum Islam, situasi ini menguatkan pandangan bahwa validitas hukum memiliki dua dimensi yang saling melengkapi, yakni

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

keabsahan normatif dan keberfungsian sosial. Ketika dimensi kedua tidak terpenuhi, hukum berpotensi dipersepsi sebagai ideal yang jauh dari realitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan Maḥāsin al-Aḥkām mendorong agar hukum senantiasa dievaluasi dari dampak riilnya terhadap kesejahteraan dan keadilan, tanpa menafikan dasar normatif yang telah mapan. Di bidang penegakan hukum pidana, orientasi pada tujuan perlindungan masyarakat menuntut kehati-hatian dalam memilih bentuk dan mekanisme sanksi. Hukum yang efektif bukan hanya yang mampu menghukum pelanggaran, tetapi juga yang dapat mencegah terulangnya kejahatan serta memulihkan tatanan sosial. Apabila suatu bentuk sanksi justru memunculkan resistensi, stigma sosial, atau delegitimasi hukum, maka tujuan kemaslahatan patut dipertanyakan. Dalam kerangka ini, adaptasi metode penegakan hukum menjadi kebutuhan rasional, bukan penyimpangan dari syariat. Dengan demikian, dialektika antara norma hukum Islam dan tuntutan zaman menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dan berorientasi tujuan. Prinsip Maḥāsin al-Aḥkām memberikan landasan teoretis untuk menjembatani ketegangan tersebut, sehingga hukum Islam tetap mampu menjaga identitas normatifnya sekaligus menjawab tantangan keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan hak di era modern.

Kesimpulannya, tujuan dan hikmah dalam hukum Islam membentuk dua sisi yang tak terpisahkan: maqāṣid memberikan visi normatif (apa yang hendak dicapai), sementara ta‘līl/hikmah plus teknik usūl mewujudkan cara (bagaimana mencapainya) secara adil dan bermartabat. Keduanya menegaskan bahwa hukum Islam seyogianya menjadi instrumen kemaslahatan dan keadilan sebuah etika hukum yang mengutamakan perlindungan hak, pencegahan kerusakan, dan realisasi kesejahteraan kolektif dengan legitimasi yang terus diuji melalui rasionalitas, pengalaman sosial, dan prinsip-prinsip keadilan universal.

C. Hambatan Realisasi *Maḥāsin Al-Aḥkām* dalam Kehidupan Umat Islam Modern

Realisasi Maḥāsin al-Aḥkām dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik umat Islam modern sering menghadapi berbagai hambatan yang bersifat struktural, institusional, dan kultural. Salah satu faktor utama adalah ketidaksesuaian antara teks hukum dan kompleksitas realitas kontemporer. Hukum Islam klasik dirumuskan dalam konteks sosial, ekonomi, dan politik masyarakat abad pertengahan, sehingga beberapa ketentuan membutuhkan adaptasi agar tetap relevan dengan tantangan modern, seperti globalisasi ekonomi, teknologi finansial, dan sistem pemerintahan modern. Ketidakselarasan ini menimbulkan gap antara tujuan normatif hukum—misalnya keadilan distributif, perlindungan hak, dan kesejahteraan sosial—dengan praktik implementasinya di masyarakat kontemporer (al-Ghazali, 1993).

Faktor kedua adalah keterbatasan kapasitas institusional dan tata kelola. Banyak lembaga yang diberi mandat untuk menegakkan hukum Islam atau mengelola instrumen syariat, seperti zakat, wakaf, atau regulasi ekonomi syariah, menghadapi masalah kelembagaan: mulai dari kurangnya transparansi, akuntabilitas rendah, hingga kapasitas sumber daya manusia yang belum memadai. Misalnya, meskipun potensi zakat di Indonesia mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, realisasi aktualnya jauh lebih kecil, menunjukkan bahwa institusi pengelola zakat belum optimal dalam menyalurkan manfaatnya untuk kemaslahatan sosial (BAZNAS, 2024). Keterbatasan ini memperlihatkan bahwa hukum normatif saja tidak cukup untuk mewujudkan maḥāsin; implementasi yang efektif membutuhkan tata kelola, regulasi yang adaptif, dan penguatan kapasitas lembaga.

Faktor ketiga adalah pengaruh budaya dan kesadaran sosial. Masyarakat modern menghadapi dinamika nilai yang beragam, termasuk konsumerisme, materialisme, dan pluralitas pemahaman agama. Nilai-nilai ini kadang bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi inti hukum Islam. Contohnya, larangan riba bertujuan menjaga keadilan ekonomi, tetapi praktik masyarakat yang terbiasa dengan sistem bunga konvensional atau kurangnya literasi keuangan syariah membuat penerapan hukum ini belum maksimal

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

(Kahf, 1987). Kesadaran sosial yang rendah, dikombinasikan dengan tekanan ekonomi dan politik, menimbulkan resistensi terhadap norma-norma hukum yang seharusnya menegakkan keadilan dan kesejahteraan.

Faktor keempat berkaitan dengan politik dan kekuasaan. Hukum Islam sering berhadapan dengan kepentingan politik, legislatif, dan ekonomi yang dominan dalam negara modern. Kebijakan publik, regulasi ekonomi, atau penerapan syariat pidana tidak selalu sepenuhnya mempertimbangkan maqāṣid dan maḥāsin, melainkan dipengaruhi oleh kompromi politik, tekanan ekonomi, atau pertimbangan internasional (Hallaq, 2009). Hal ini membuat tujuan kemaslahatan dan keadilan normatif menjadi sulit direalisasikan, karena hukum harus menyesuaikan diri dengan struktur kekuasaan yang kompleks, yang kadang menimbulkan ketimpangan antara ideal normatif dan realitas sosial. Selain itu, faktor kurangnya integrasi antara teori hukum dan praktik hukum modern turut menghambat realisasi Maḥāsin al-Aḥkām. Meskipun ulama klasik dan pemikir kontemporer telah menekankan pentingnya maqāṣid dan hikmah, penerapan prinsip-prinsip ini dalam sistem hukum nasional dan institusi modern sering terbatas. Misalnya, sistem peradilan yang masih mengikuti prosedur formal tanpa mempertimbangkan maslahat substantif dapat menimbulkan putusan yang sah secara hukum tetapi gagal mencapai tujuan keadilan dan kemaslahatan (Kamali, 2003).

Tantangan aktualisasi Maḥāsin al-Aḥkām dalam kehidupan hukum kontemporer juga berkaitan erat dengan perubahan struktur masyarakat modern yang semakin kompleks dan terdiferensiasi. Masyarakat tidak lagi bersifat homogen, baik dari sisi ekonomi, budaya, maupun tingkat pendidikan. Kompleksitas ini menuntut sistem hukum yang mampu bekerja lintas sektor dan menjangkau berbagai lapisan sosial secara adil. Ketika hukum Islam dihadapkan pada kondisi sosial semacam ini tanpa dukungan instrumen kebijakan yang memadai, nilai-nilai keutamaannya berisiko tereduksi menjadi prinsip abstrak yang sulit diwujudkan secara konkret. Selain itu, perkembangan negara-bangsa modern membawa konsekuensi pada pembentukan sistem hukum yang cenderung positivistik dan administratif. Hukum diposisikan sebagai seperangkat aturan tertulis yang harus diterapkan secara seragam, sementara ruang diskresi moral dan pertimbangan etis sering kali dibatasi oleh prosedur birokratis. Dalam situasi demikian, nilai Maḥāsin al-Aḥkām yang menekankan keindahan, kebijaksanaan, dan kemaslahatan substantif menghadapi tantangan struktural, karena sistem hukum lebih berorientasi pada kepastian formal daripada keadilan kontekstual. Faktor pendidikan hukum juga memainkan peran signifikan. Kurikulum pendidikan hukum di banyak negara Muslim masih memisahkan secara tegas antara studi hukum Islam dan hukum positif modern. Akibatnya, lahir generasi praktisi hukum yang memahami aspek teknis peraturan, tetapi kurang memiliki sensibilitas maqāṣid dan filsafat hukum Islam. Kesenjangan epistemologis ini berdampak pada minimnya penerapan pendekatan Maḥāsin al-Aḥkām dalam proses legislasi, penegakan hukum, maupun perumusan kebijakan publik. Di tingkat kebijakan, orientasi pembangunan yang menekankan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik sering kali menggeser perhatian dari nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, hukum cenderung dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau instrumen teknokratis semata.

Aspek budaya hukum masyarakat juga tidak dapat diabaikan. Kesadaran hukum yang rendah, pragmatisme sosial, serta kecenderungan memandang hukum sebatas sanksi dan kewajiban formal menghambat internalisasi nilai-nilai kemaslahatan. Tanpa budaya hukum yang mendukung, hukum Islam sulit berfungsi sebagai pedoman etis kolektif. Maḥāsin al-Aḥkām mensyaratkan partisipasi aktif masyarakat dalam memahami dan menghayati tujuan hukum, bukan sekadar mematuhinya secara simbolik. Di ranah global, interaksi dengan sistem hukum internasional dan rezim hak asasi manusia juga memengaruhi dinamika penerapan hukum Islam. Standar global sering kali dijadikan tolok ukur legitimasi, sehingga hukum Islam berada dalam

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

posisi defensif. Tanpa kerangka maqāṣid yang kuat, respons terhadap tekanan global berpotensi bersifat reaktif dan normatif. Sebaliknya, pendekatan Maḥāsin al-Aḥkām memungkinkan dialog yang konstruktif, dengan menegaskan bahwa tujuan syariat sejalan dengan perlindungan martabat manusia dan keadilan universal.

Permasalahan lain muncul dari lemahnya inovasi hukum. Ijtihad sering dipahami sebagai domain terbatas kalangan akademik atau ulama, sementara pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum jarang dilibatkan dalam proses pengembangan pemikiran hukum Islam. Padahal, inovasi hukum yang berorientasi pada kemaslahatan menuntut kolaborasi lintas disiplin, termasuk ekonomi, sosiologi, dan ilmu kebijakan publik. Tanpa inovasi semacam ini, Maḥāsin al-Aḥkām sulit diterjemahkan ke dalam regulasi yang operasional dan efektif. Dalam konteks kelembagaan, fragmentasi otoritas hukum juga menjadi hambatan. Keberadaan berbagai lembaga dengan kewenangan yang tumpang tindih sering kali menimbulkan inkonsistensi kebijakan. Nilai kemaslahatan yang seharusnya menjadi orientasi bersama terpecah oleh kepentingan sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi Maḥāsin al-Aḥkām memerlukan koordinasi kelembagaan yang kuat serta visi hukum yang terintegrasi. Oleh karena itu, upaya menghidupkan Maḥāsin al-Aḥkām menuntut transformasi menyeluruh, tidak hanya pada tataran normatif, tetapi juga struktural dan kultural. Reformasi institusi harus disertai dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, pembaruan metode pendidikan hukum, serta pembangunan budaya hukum yang berorientasi pada nilai. Tanpa langkah-langkah tersebut, keutamaan hukum Islam akan tetap berada pada tataran ideal, sulit diwujudkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat modern. Pada akhirnya, Maḥāsin al-Aḥkām dapat dipahami sebagai jembatan antara teks dan realitas, antara norma dan kehidupan. Tantangan realisasinya justru menegaskan relevansi pendekatan ini di tengah perubahan zaman. Dengan menjadikan kemaslahatan sebagai orientasi utama, hukum Islam memiliki peluang besar untuk tampil sebagai sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif, adil, dan bermakna bagi kehidupan umat manusia.

D. Strategi Reinterpretasi dan Kontekstualisasi Hukum Islam

Strategi reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa Maḥāsin al-Aḥkām—keutamaan dan kemaslahatan hukum Islam dapat diwujudkan secara nyata dalam masyarakat modern yang kompleks. Pendekatan ini berangkat dari prinsip bahwa hukum Islam bersifat teleologis, yaitu setiap ketentuan memiliki tujuan (maqāṣid) untuk melindungi kepentingan fundamental manusia dan mencegah kerusakan (mafsadah) (Al-Shatibi, 2009). Reinterpretasi dilakukan dengan menekankan hikmah (ta'līl) di balik nash dan mengevaluasi relevansinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan politik kontemporer. Misalnya, larangan riba secara prinsip dimaksudkan untuk menjaga keadilan distributif dan mencegah eksploitasi ekonomi; oleh karena itu, reinterpretasi modern menekankan penerapan prinsip ini melalui mekanisme keuangan berbasis bagi hasil, bukan sekadar penggantian label transaksi (Qurṭubī, 2009). Kontekstualisasi hukum Islam juga menuntut penerapan pendekatan maqāṣid secara sistematis, sehingga setiap norma dievaluasi berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial, perlindungan hak asasi, dan keadilan substantif. Hal ini berarti bahwa teks hukum tidak diterapkan secara literal tanpa mempertimbangkan dinamika sosial, kondisi ekonomi, dan faktor budaya yang berubah seiring waktu (Auda, 2008). Contoh aplikatif dapat dilihat pada pengelolaan zakat: meskipun hukum zakat bersifat ritual, konteks modern menuntut sistem penghimpunan, distribusi, dan transparansi yang profesional agar tujuan redistribusi kesejahteraan benar-benar tercapai (Qardhawi, 1999). Selain itu, strategi ini menekankan integrasi metode usūl al-fiqh klasik dengan inovasi kontemporer, seperti penggunaan maslahah mursalah, sadd adh-dharā'iʿ, istihsān, dan qiyās yang terarah. Kaidah-kaidah ini berfungsi sebagai alat untuk

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

menerjemahkan tujuan normatif hukum menjadi kebijakan dan praktik yang adaptif namun tetap sah secara syar'i. Misalnya, kaidah "la darar wa la dirar" dapat digunakan untuk menolak penerapan literal suatu hukum yang berpotensi merusak masyarakat, sementara qiyās dan istihsān memungkinkan pengambilan keputusan yang tetap selaras dengan maqāṣid (Kamali, 2003). Strategi ini menjembatani kesenjangan antara teks hukum klasik dengan tuntutan zaman modern, termasuk tantangan globalisasi, hak asasi manusia, dan ekonomi digital.

Reinterpretasi juga memerlukan dialog lintas disiplin dan lintas budaya, di mana prinsip hukum Islam dibandingkan dan diintegrasikan dengan norma universal keadilan, HAM, dan praktik global yang relevan. Pendekatan ini bukan untuk menghapus identitas hukum Islam, tetapi menekankan fleksibilitas normatif agar hukum tetap etis, adil, dan mampu menjawab tantangan modern. Misalnya, dalam isu pidana atau perlindungan publik, pendekatan kontekstual menekankan tujuan preventif, pembinaan, dan rehabilitasi, bukan pembalasan semata, sehingga hukum menjadi instrumen kemaslahatan yang relevan dalam kerangka hak asasi internasional (Hallaq, 2009). Secara praktis, strategi ini juga menuntut pendidikan hukum, literasi masyarakat, dan reformasi kelembagaan, agar penerapan hukum Islam tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif secara sosial dan ekonomi. Institusi pengelola hukum dan kebijakan syariat harus dilengkapi dengan kapasitas manajerial, sistem transparan, dan mekanisme evaluasi berkelanjutan agar setiap norma hukum benar-benar menegakkan keadilan dan kemaslahatan kolektif (Raysuni, 2005). Dengan demikian, reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam menjadi strategi holistik yang menggabungkan maqāṣid, hikmah, metode usūl, dan penyesuaian kontekstual untuk menghadirkan hukum yang adaptif, relevan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat dalam tantangan global.

Strategi reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam merupakan kebutuhan mendesak dalam menghadapi realitas masyarakat modern yang ditandai oleh kompleksitas sosial, diferensiasi ekonomi, serta dinamika politik dan teknologi yang terus berubah. Hukum Islam, sebagai sistem normatif yang memiliki dimensi ilahiah dan sosial, tidak dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu tempat ia diterapkan. Oleh karena itu, upaya menghadirkan Maḥāsin al-Aḥkām tidak cukup dilakukan melalui pengulangan norma klasik, melainkan memerlukan pembacaan ulang yang berorientasi pada tujuan dan dampak nyata hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan teleologis menempatkan tujuan hukum sebagai pusat penalaran. Setiap ketentuan dipahami bukan sebagai perintah atau larangan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai sarana untuk melindungi kepentingan dasar manusia dan menjaga keseimbangan sosial. Orientasi tujuan ini memungkinkan hukum Islam berfungsi sebagai sistem yang hidup dan responsif, karena keberlakuannya selalu diuji melalui kontribusinya terhadap kemaslahatan publik. Dengan demikian, keberhasilan hukum tidak diukur semata dari kepatuhan formal, tetapi dari kemampuannya menciptakan keadilan yang dirasakan secara sosial.

Reinterpretasi hukum Islam menuntut keberanian intelektual untuk menggali rasionalitas normatif di balik teks. Hikmah suatu ketentuan menjadi pintu masuk untuk menilai relevansi dan efektivitasnya dalam konteks baru. Dalam masyarakat modern, struktur ekonomi, relasi kekuasaan, dan pola interaksi sosial mengalami perubahan mendasar yang tidak sepenuhnya dikenal dalam konteks klasik. Oleh karena itu, pemaknaan hukum harus mampu membaca realitas ini agar tujuan syariat tetap terjaga. Kontekstualisasi juga mengandaikan pemahaman mendalam terhadap kondisi empiris masyarakat. Norma hukum yang diterapkan tanpa memperhitungkan kondisi sosial berpotensi melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan baru. Dalam kerangka Maḥāsin al-Aḥkām, penerapan hukum harus mempertimbangkan dampak sosial, psikologis, dan ekonomi yang ditimbulkannya. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai instrumen rekayasa sosial yang bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan. Integrasi maqāṣid al-sharīʿah secara sistematis menjadi fondasi

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

utama dalam strategi ini. Maqāṣid berfungsi sebagai parameter evaluatif yang menilai apakah suatu kebijakan hukum benar-benar melindungi kepentingan fundamental manusia. Dengan orientasi ini, hukum Islam tidak terjebak dalam legalisme sempit, tetapi berkembang sebagai sistem etika publik yang menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif.

Pendekatan usūl al-fiqh klasik tetap memiliki relevansi penting dalam proses reinterpretasi. Metode seperti qiyās, istihsān, dan maslahah mursalah menyediakan kerangka rasional untuk menjembatani teks dengan realitas. Namun, metode-metode tersebut perlu digunakan secara terarah dan konsisten dengan tujuan syariat agar tidak kehilangan legitimasi normatif. Di sinilah Maḥāsin al-Aḥkām berperan sebagai prinsip pengendali agar fleksibilitas hukum tidak berubah menjadi relativisme. Dalam konteks kebijakan publik, reinterpretasi hukum Islam menuntut keterlibatan negara sebagai fasilitator kemaslahatan. Negara memiliki peran strategis dalam menerjemahkan nilai-nilai syariat ke dalam regulasi yang operasional dan inklusif. Tanpa dukungan kebijakan yang tepat, hukum Islam berisiko terpinggirkan atau hanya berfungsi simbolik. Oleh karena itu, dialog antara ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan strategi ini. Aspek pendidikan hukum juga tidak dapat dipisahkan dari proses reinterpretasi. Pendidikan hukum Islam perlu diarahkan untuk membentuk cara pandang kritis dan berorientasi tujuan, bukan sekadar hafalan norma. Dengan demikian, lahir generasi ahli hukum yang mampu mengaitkan teks, konteks, dan tujuan secara seimbang. Pendidikan semacam ini menjadi investasi jangka panjang dalam mewujudkan hukum Islam yang adaptif dan berkeadilan. Kontekstualisasi hukum Islam juga menuntut keterbukaan terhadap dialog lintas disiplin. Persoalan modern seperti ekonomi digital, bioteknologi, dan hak asasi manusia tidak dapat dijawab hanya dengan pendekatan normatif tradisional. Kolaborasi dengan ilmu sosial, ekonomi, dan ilmu kebijakan publik memungkinkan hukum Islam merespons persoalan kontemporer secara komprehensif. Pendekatan ini memperkuat legitimasi hukum Islam sebagai sistem yang relevan dan solutif.

Dalam ranah pidana dan perlindungan publik, reinterpretasi berorientasi maqāṣid menggeser fokus dari pembalasan menuju pencegahan dan rehabilitasi. Tujuan hukum pidana dipahami sebagai perlindungan masyarakat dan pemulihan tatanan sosial. Dengan orientasi ini, hukum Islam dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang berkembang dalam hukum modern, tanpa kehilangan dasar normatifnya. Strategi reinterpretasi juga harus mempertimbangkan tantangan globalisasi. Interaksi dengan sistem hukum internasional menuntut kemampuan hukum Islam untuk berdialog secara setara. Maḥāsin al-Aḥkām menyediakan landasan normatif untuk menunjukkan bahwa tujuan syariat sejalan dengan nilai universal keadilan dan martabat manusia. Pendekatan ini menghindarkan hukum Islam dari sikap defensif dan membuka ruang kontribusi konstruktif dalam wacana global. Reformasi kelembagaan menjadi elemen kunci dalam implementasi strategi ini. Lembaga pengelola hukum Islam harus memiliki kapasitas manajerial dan akuntabilitas yang memadai agar nilai kemaslahatan dapat diwujudkan secara nyata. Tanpa dukungan kelembagaan yang kuat, reinterpretasi hukum berisiko berhenti pada tataran wacana akademik. Budaya hukum masyarakat juga menentukan keberhasilan kontekstualisasi. Kesadaran hukum yang berorientasi nilai perlu dibangun melalui edukasi dan partisipasi publik. Ketika masyarakat memahami tujuan hukum, kepatuhan tidak lagi bersifat koersif, melainkan lahir dari kesadaran etis. Inilah prasyarat bagi terwujudnya Maḥāsin al-Aḥkām secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, strategi reinterpretasi dan kontekstualisasi hukum Islam merupakan proses dinamis yang menuntut keseimbangan antara kontinuitas dan perubahan. Nilai-nilai dasar syariat tetap dijaga, sementara metode dan bentuk penerapannya disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dengan pendekatan ini, hukum Islam dapat tampil sebagai sistem hukum yang tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga efektif, adil, dan bermakna dalam kehidupan masyarakat modern.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

PENUTUP

Maḥāsin al-Aḥkām menegaskan bahwa hukum Islam bukan sekadar aturan tekstual, melainkan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia. Prinsip ini terlihat dalam penerapan hukum syariah kontemporer, seperti sistem keuangan syariah, pengelolaan zakat, perlindungan lingkungan, dan hak gender, yang menekankan keselarasan antara norma dan realitas sosial, sehingga hukum Islam berfungsi sebagai pedoman moral sekaligus solusi praktis. Prinsip *maḥāsin al-aḥkām* juga menegaskan pentingnya fleksibilitas dan kontekstualisasi dalam penerapan hukum Islam. Hukum dipahami sebagai sistem yang adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, selama tetap berpegang pada maqāṣid al-sharīʿah. Dengan pendekatan ini, hukum Islam mampu menjembatani ketegangan antara teks dan realitas, menjaga relevansinya di era modern, serta memastikan bahwa penerapannya benar-benar menghadirkan keadilan substantif dan kemaslahatan bagi masyarakat luas.

Setiap ketentuan hukum Islam memiliki tujuan (*maqāṣid*) dan hikmah (*ta'līl*) yang menekankan kemaslahatan dan keadilan. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif dan kontekstual, seperti dalam larangan riba yang diarahkan untuk menegakkan keadilan ekonomi atau pengelolaan zakat untuk redistribusi sosial. Dengan demikian, hukum Islam menjadi instrumen etis yang mengutamakan kesejahteraan dan perlindungan hak, bukan hanya kepatuhan formal. Realisasi keutamaan hukum Islam menghadapi hambatan struktural, institusional, sosial, dan politik. Kesenjangan antara teks klasik dan kompleksitas realitas modern, keterbatasan kapasitas lembaga, rendahnya kesadaran sosial, serta pengaruh politik dan ekonomi menjadi faktor utama yang menghalangi tercapainya kemaslahatan dan keadilan yang diamanatkan syariat. Agar keutamaan hukum Islam dapat diwujudkan, diperlukan strategi reinterpretasi dan kontekstualisasi yang mengintegrasikan maqāṣid, hikmah, metode usūl al-fiqh, dan adaptasi terhadap kondisi kontemporer. Strategi ini mencakup penerapan prinsip keadilan substantif, fleksibilitas normatif, dialog lintas disiplin dan budaya, serta reformasi kelembagaan, sehingga hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan umat dalam menghadapi tantangan global.

DAFTAR PUSTAKA

al-Ghazali, A. H. (1993). *Al-Mustashfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Shatibi, I. (2009). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Dar al-Ma'rifah.

Andri, A. (2020). Sentralisasi Pengelolaan Zakat di Indonesia. *Jurnal An-Nahl*, *7*(2), Article 2. https://doi.org/10.54576/annahl.v7i2.21

Anita, N. (2022). PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENERAPAN HUKUMAN CAMBUK DI ACEH BARAT. *Judge : Jurnal Hukum*, *3*(02), 55–61. https://doi.org/10.54209/judge.v3i02.207

Auda, J. (2008). *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law*. IIIT.

BAZNAS, P. K. S. (2024). *Outlook Zakat Indonesia 2024*. BAZNAS.

Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring Zakat Impact on Poverty and Welfare Using CIBEST Model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *1*(2), 141–160. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524

Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shari`ah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *American Journal of Islam and Society*, *24*(1), 25–45. https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.415

Fadl, K. A. E. (2001). *Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women*. Oneworld Publications.

DOI: https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v4i2.945

Feener, R. (2013). SOCIAL ENGINEERING THROUGH SHARI'A: ISLAMIC LAW AND STATE-DIRECTED DA'WA IN CONTEMPORARY ACEH. *Indonesia Law Review*, *3*(3). https://doi.org/10.15742/ilrev.v3n3.42

Halim, A. (2022). Non-Muslims in the Qanun Jinayat and the Choice of Law in Sharia Courts in Aceh. *Human Rights Review*, *23*(2), 265–288. https://doi.org/10.1007/s12142-021-00645-x

Hallaq, W. B. (2009). *Sharīʿa: Theory, Practice, Transformations*. Cambridge University Press.

Indonesia, B. (2023). *Laporan Perkembangan Perbankan Syariah Indonesia 2022*. Bank Indonesia.

International, A. (n.d.). *Indonesia: End caning as a form of punishment in Aceh | Amnesty International NZ*. Retrieved October 5, 2026, from https://amnesty.org.nz/indonesia-end-caning-form-punishment-aceh

International, T. (2024). *Corruption Perceptions Index 2023*. Transparency International.

Jawziyyah, Ibn Qayyim al-. (1991). *Iʿlām al-Muwaqqiʿīn ʿan Rabb al-ʿĀlamīn*. Dār al-Jīl.

Kahf, M. (1987). *Islamic Economics: Theories and Institutions*. The Islamic Foundation.

Kamali, M. H. (1999). MAQĀṢID AL-SHARĪ'AH: THE OBJECTIVES OF ISLAMIC LAW. *Islamic Studie*, *38*(2), 193–208. https://doi.org/10.52541/isiri.v38i2.6127

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence*. Islamic Texts Society.

Keuangan, O. J. (2025). *Laporan Perbankan Syariah Indonesia 2024*. OJK.

Kuran, T. (2004). *Islam and Mammon: The Economic Predicaments of Islamism*. Princeton University Press.

Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). Developing Islamic Banking Performance Measures Based on Maqasid al-Shari'ah Framework: Cases of 24 Selected Banks. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *1*(1), 55–78. https://doi.org/10.21098/jimf.v1i1.483

MUI. (2016). *Fatwa MUI Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Membakar Hutan dan Lahan*. MUI. https://mui.or.id/baca/fatwa/hukum-pembakaran-hutan-dan-lahan-serta-pengendaliannya

Opwis, F. (2005). Maslaha in Contemporary Islamic Legal Theory. *Islamic Law and Society*, *12*(2), 182–223. https://doi.org/10.1163/1568519054093699

Qardhawi, Y. (1999). *Fiqh al-Zakāh*. Muassasah al-Risalah.

Qurṭubī. (2009). *Al-Jāmi' li-Aḥkām al-Qur'ān-Tafsīr al-Qurṭubī* (M. M. Rida, Trans.). Pustaka Azzam.

Rahardjo, M. D. (1999). *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat.

Ramadan, T. (2009). *Radical Reform: Islamic Ethics and Liberation*. Oxford University Press.

Raysuni, A. (2005). *Imam al-Shatibi's Theory of the Higher Objectives and Intents of Islamic Law*. IIIT.

Rini, & Novinka, S. (2024). Analisis Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Mengurangi Kemiskinan berdasarkan Model CIBEST. *Aksioreligia*, *2*(1), 39–46. https://doi.org/10.59996/aksioreligia.v2i1.378

Shabana, A. (2014). Bioethics in Islamic Thought. *Religion Compass*, *8*(11), 337–346. https://doi.org/10.1111/rec3.12137

Zahrah, M. A. (1958). *Uṣūl al-Fiqh*. Dār al-Fikr al-'Arabī.

ʿĀshūr, M. al-Ṭāhir ibn. (2003). *Treatise on Maqāṣid al-Sharīʿah*. Al-Maktabah al-Tijāriyah.